

ABSTRAK

Trikurniawati, Leli. 2024. *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Kasus Pembulatan Harga Pada Layanan Cash On Delivery (Cod) Shopee Di Desa Suci (Studi Kasus Pembulatan Harga Pada Layanan Cash On Delivery (Cod) Shopee Di Desa Suci)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik. Pembimbing: M. Rif'an Humaidi, Lc., M.E.

Kata kunci : Pembulatan Harga COD, Hukum Islam, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Islam merupakan agama yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, islam juga tidak mempersulit umatnya untuk melakukan kewajiban syariat di dalam agamanya. Seperti pada transaksi pembayaran *Cash On Delivery* shopee, COD merupakan metode pembayaran jual beli online di tempat yang mana pembayaran tersebut dilakukan saat barang sampai dan dilakukan oleh kurir COD dengan konsumen. Akan tetapi saat proses transaksi berlangsung menimbulkan masalah di mana harga yang ada pada label barang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kurir COD. Misalnya harga barang Rp. 135.160, kurir akan menyampaikan Rp. 135.500, kurir melakukan pembulatan harga karena tidak ada kembalian yang sesuai dengan mata uang yang beredar.

Peneliti ingin meninjau lebih dalam lagi terhadap masalah yang sudah dijelaskan di atas dengan rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana proses COD shopee di Desa Suci ?, 2. Bagaimana menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap kasus pembulatan harga layanan COD shopee di Desa Suci ? Peneliti menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian kualitatif didasarkan observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pembulatan harga pada jual beli layanan COD yang mana kurir sebagai *wakiil* dari pihak penjual untuk mengirimkan barang kepada konsumen COD dan menerima pembayaran. Adapun menurut konsumen yang setuju itu sah dilakukan karena keduanya saling rela sedangkan menurut konsumen yang tidak setuju untuk melakukan pembulatan harga akad nya tidak sah karena dalam jual beli harus ada kerelaan di dalamnya. Serta penggunaan kaidah *al-Masyaqqah at-Tajlibu at-Taysir* (kesulitan mengharuskan kemudahan) boleh dilakukan untuk memudahkan proses transaksi antara kedua belah pihak untuk menyesuaikan harga dengan jumlah mata uang yang beredar saat ini. Sedangkan menurut Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebelum kurir melakukan pembulatan harga paket barang kurir harus menyampaikan informasi harga paket kepada pembeli dengan adil, jujur, dan tidak diskriminatif seperti pada pasal 4 ayat (c) dan (g) dan pasal 7 ayat (b) dan (c).

ABSTRACT

Trikurniawati, Leli. 2024. Review of Islamic Law and Law no. 8 of 1999 Regarding the Case of Price Rounding on Shopee Cash On Delivery (Cod) Services in Suci Village (Case Study of Price Rounding on Shopee Cash On Delivery (Cod) Services in Suci Village). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Kiai Abdullah Faqih University Gresik. Supervisor: M. Rif'an Humaidi, Lc., M.E.

Keywords: COD Price Rounding, Islamic Law, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Islam is a religion that adapts to the times, Islam also does not make it difficult for its followers to carry out sharia obligations in their religion. As with Shopee Cash On Delivery payment transactions, COD is a payment method for online buying and selling at a place where payment is made when the goods arrive and is carried out by the COD courier with the consumer. However, during the transaction process, there was a problem where the price on the goods label did not match what was conveyed by the COD courier. For example, the price of goods is Rp. 135,160, the courier will deliver Rp. 135,500, the courier rounded up the price because there was no change in accordance with the currency in circulation.

The researcher wants to look more deeply at the problem explained above with a problem formulation, namely: 1. How is the shopee COD process in Suci Village?, 2. What is according to Islamic Law and Law no. 8 of 1999 regarding the case of rounding up prices for shopee COD services in Suci Village? Researchers use qualitative methods that describe and analyze the problems raised. Qualitative research is based on observation and documentation. Meanwhile, secondary data was obtained from books related to research.

The results of this research conclude that, price rounding occurs when buying and selling COD services where the courier is the representative of the seller to send goods to COD consumers and receive payment. Meanwhile, according to consumers who agree, it is legal to do so because both of them are mutually willing, whereas according to consumers who do not agree, rounding up the contract price is not valid because in buying and selling there must be willingness to do so. As well as using the principle of *al-Masyaqqah at-Tajlibu at-Taysir* (difficulty necessitates ease) may be used to facilitate the transaction process between the two parties to adjust the price to the current amount of currency in circulation. Meanwhile, according to Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection, before the courier rounds up the price of a package of goods, the courier must convey package price information to the buyer in a fair, honest and non-discriminatory manner as in article 4 paragraphs (c) and (g) and article 7 paragraphs (b) and (c).